



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72.D TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROFIL DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya program penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa sebagaimana isyarat Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Profil Desa Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja Profil Desa Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Profil Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pokja Profil Desa sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan Data Profil Desa tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud, Diktum Kesatu bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pembentukan Profil Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 25 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid Pem & Adm. Umum.	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Org	<i>[Signature]</i>
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

[Signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 : NOMOR 72.D TAHUN 2014
 : TANGGAL 25 Februari 2014

DAFTAR : SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
2.	Kabid. Pemerintahan Desa/Kel	Ketua	
3.	Kasubbid. Aparatur Pemdes/ Kel	Sekretaris	
4.	Kasubbid. Pengembangan Desa/ Kelembagaan	Anggota	
5.	Staf Pemdes/Kel	Anggota	
7.	Staf Pemdes/Kel	Anggota	
8.	Staf Pemdes/Kel	Anggota	
9.	Staf Pemdes/Kel	Anggota	
10.	Staf Pemdes/Kel	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	29/11/14
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	25/11-14
Kabag Hukum & Org	25/11/14-14
Kepala BPMD	25/11-14


 NAMTO H. ROBA

